

Nomor : 001/PM.00.02/K-NT-10/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Borong, 23 Juni 2025

Kepada, Yth.
Ketua KPU Kabupaten Manggarai Timur
Di -
Tempat.

I. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- d. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Sehubungan dengan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum yang valid dan akurat menjadi salah satu hal urgen dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis maka pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur mengimbau KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan harus memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, diantaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih, dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan,
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur,
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur,
 - c. Kodim 1612/Manggarai;
 - d. Polres Manggarai Timur,
 - e. Pemerintahan tingkat Kecamatan se- Kabupaten Manggarai Timur,
 - f. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Manggarai Timur,
 - g. Rukun Tetangga; dan/atau
 - h. Instansi terkait lainnya.
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari:
 - 1) Hasil sinkronisasi;
 - 2) Hasil koordinasi; dan
 - 3) Laporan dari masyarakat.
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, Desa/Kelurahan;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Warga negara asing; dan
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

- e. Menambah Pemilih baru meliputi:
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin,
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil,
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik, dan
 - 4) Pemilih pindah masuk.
- 4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
- 5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
- 6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya;
- 7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Manggarai Timur melalui:
 - a. Laman KPU Kabupaten Manggarai Timur;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Manggarai Timur; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi;

8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kabupaten Manggarai Timur; dan
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,
ZAKARIAS GARA

Tembusan:

- 1 Ketua Bawaslu Provinsi NTT Di Kupang,
- 2 Arsip